

Reaktualisasi Hukum Adat Minangkabau dalam Praktik Sewa Hak Pakai Tanah: Sebuah Analisis Sosiologi Hukum Islam

Roni Marizal Putra, Silfia Hanani

Universitas Islam Negeri Syech Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: ronialminangkabawy17@gmail.com, silfiahnanani@uinbukittinggi.ac.id

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
05-07-2025	30-10-2025	08-12-2025	30-12-2025
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i2.1463			

Abstract

The Minangkabau customary law, as one of the oldest customary legal systems in Indonesia, has a unique land management mechanism, particularly through the concept of ulayat land which is collectively managed by clans or tribes. The practice of leasing land use rights is one form of utilizing this ulayat land. However, the understanding of the community and government officials regarding ulayat land is not uniform, leading to conflicts related to its status and management. This study aims to analyze the re-actualization and contextualization of Minangkabau customary law in the practice of leasing land use rights through an Islamic legal sociology approach. The research method used is qualitative with literature study and document analysis, including Minangkabau customary texts, fiqh books, legislation, and scholarly journals. The research results show that the practice of leasing land use rights in Minangkabau is still influenced by local traditions, although modernization and globalization have changed land ownership patterns from communal to individual.

Keywords: Minangkabau Customary Law, Lease Of Land-Use Rights, Communal Land (Ulayat), Islamic Sociology

Abstrak

Adat Minangkabau memiliki sistem pengelolaan tanah yang khas melalui konsep tanah ulayat yang dikelola secara kolektif oleh kaum atau suku. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah praktik sewa hak pakai tanah, namun ketidaksamaan pemahaman antara masyarakat dan aparat pemerintah sering menimbulkan konflik mengenai status dan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum adat Minangkabau dalam praktik sewa hak pakai tanah melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen terhadap naskah adat, literatur fiqh, regulasi nasional, dan penelitian ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa tanah masih dipengaruhi tradisi lokal, sementara modernisasi mendorong pergeseran kepemilikan dari komunal ke individual, sehingga meningkatkan potensi konflik dan marginalisasi masyarakat. Karena itu, reaktualisasi nilai adat dan kontekstualisasi prinsip hukum Islam diperlukan agar pengelolaan tanah ulayat tetap sejalan dengan norma keadilan dan dinamika sosial masa kini.

Kata Kunci: Hukum adat Minangkabau, Sewa Hak Guna Lahan, Tanah Komunal (Ulayat), Sosiologi Islam

PUNDAHULUAN

Adat Minangkabau merupakan salah satu sistem hukum adat tertua di Indonesia yang memiliki karakter khas dalam pengelolaan sumber daya agraria, terutama melalui konsep tanah ulayat yang dikelola secara kolektif oleh kaum atau suku. Pemanfaatan tanah ulayat sering dilakukan melalui mekanisme sewa hak pakai tanah, yang dalam praktiknya harus selaras dengan nilai adat serta prinsip-prinsip hukum Islam yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat melalui falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Pendekatan sosiologi hukum Islam memberikan kerangka analitis untuk memahami hubungan antara nilai agama, tradisi lokal, dan dinamika sosial dalam pemanfaatan tanah ulayat.¹

Dalam praktik di lapangan, pemahaman masyarakat mengenai aturan adat yang mengatur tanah ulayat tidak merata, baik di kalangan anggota kaum, ninik mamak, maupun aparatur pemerintah. Hal ini memicu benturan pendapat mengenai status tanah ulayat, termasuk konflik antara kemenakan dan mamak, antar-ninik mamak, atau antara pemangku adat dan pemerintah daerah. Banyak kasus sewa hak pakai tanah dilakukan tanpa musyawarah kaum, sehingga memunculkan sengketa internal seperti perselisihan hak, penyalahgunaan kewenangan, dan ketidakharmonisan sosial. Penelusuran penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa modernisasi, globalisasi, serta meningkatnya orientasi kepemilikan individu turut memperlemah sistem pengelolaan komunal.²

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat terhadap aturan adat dan prinsip-prinsip syariah yang mengatur pemanfaatan tanah ulayat, melalui edukasi hukum, pelibatan ninik mamak, dan penyusunan kesepakatan kolektif yang lebih jelas. Integrasi nilai hukum adat dengan prinsip hukum Islam dapat menjadi dasar untuk merumuskan pola pengelolaan tanah ulayat yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, diperlukan regulasi yang adaptif dan partisipatif dari pemerintah agar pemanfaatan tanah ulayat tetap relevan dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat kontemporer tanpa menghilangkan identitas adat yang melekat.³

Penelitian lima tahun terakhir menunjukkan perhatian yang meningkat terhadap revitalisasi adat dan tata kelola agraria berbasis komunitas.⁴ Studi oleh Rahayu (2020), Azhar (2021), Syafarman (2022), Firdaus (2022), dan Mahdi (2023) menegaskan bahwa penguatan regulasi lokal, partisipasi ninik mamak, serta harmonisasi dengan hukum nasional menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan tanah ulayat. Sementara penelitian di ranah hukum Islam, seperti yang dilakukan oleh Muslih (2021) dan Charisma (2022), menunjukkan perlunya pendekatan sosiologi hukum Islam untuk melihat bagaimana nilai agama berinteraksi dengan praktik adat dalam konteks modern. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik

¹ Damianus Krismantoro, "Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 2 (2022): 21–32, doi:10.54783/jin.v4i2.553.

² Sidiq Siadio and Endri Yenti, "Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip Dan Praktik Hukum Islam," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 207, doi:10.31958/jisrah.v4i2.10139.

³ Tengku Fariz and Benito Asdhie Kodiyat, "Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum* 1, no. 3 (2023): 39.

⁴ Yasmin Hanani Mohd Safian et al., "A Study of Uruf As Acceptance Justification in Customary Land: A Fiqh Analysis," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 5 (2017): 2017.

mengkaji praktik sewa hak pakai tanah ulayat Minangkabau melalui integrasi langsung antara adat, syariah, dan dinamika sosial.

Meskipun banyak penelitian membahas tanah ulayat atau hukum adat Minangkabau, kajian yang secara khusus menganalisis praktik sewa hak pakai tanah ulayat melalui pendekatan sosiologi hukum Islam masih terbatas. Belum banyak penelitian yang menggabungkan tiga aspek sekaligus: (1) prinsip adat dalam pengelolaan tanah ulayat, (2) konsep ijarah dalam hukum Islam, dan (3) dinamika sosial masyarakat Minangkabau kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi ketiga aspek tersebut, dengan fokus pada bagaimana reaktualisasi dan kontekstualisasi nilai adat dapat memperkuat tata kelola agraria berbasis komunitas di era modern.⁵

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam bagaimana hukum adat Minangkabau dalam pengelolaan tanah ulayat, khususnya praktik sewa hak pakai tanah, dapat direaktualisasi dan dikontekstualisasi melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoretis mengenai integrasi antara adat, hukum Islam, dan dinamika sosial, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan adat, serta penyusunan kebijakan pemerintah yang lebih inklusif dan berkeadilan.⁶ Temuan penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar ilmiah bagi pengembangan sistem tata kelola tanah ulayat yang berkelanjutan dan responsif terhadap nilai-nilai lokal dan religius masyarakat Minangkabau.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang difokuskan pada praktik sewa hak pakai tanah ulayat pada beberapa nagari yang merepresentasikan variasi kondisi sosial, struktur adat, dan pola pemanfaatan tanah ulayat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap interaksi antara norma adat, prinsip syariah, dan dinamika sosial masyarakat. Sumber data primer diperoleh dari informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan tanah ulayat, yaitu ninik mamak, kemenakan, alim ulama, pemuka adat, pihak penyewa tanah, perangkat nagari, serta unsur pemerintah daerah yang menangani urusan pertanahan dan adat. Data sekunder berupa dokumen adat nagari, peraturan daerah terkait tanah ulayat, catatan musyawarah kaum, arsip keputusan adat, dokumen transaksi sewa tanah, literatur tentang hukum adat Minangkabau, serta referensi hukum Islam terkait ijarah.

Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pertanyaan terbuka untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pola pengambilan keputusan para pemangku adat dan masyarakat; observasi langsung pada kegiatan musyawarah kaum, rapat adat, atau proses negosiasi sewa tanah untuk melihat praktik normatif dan perilaku sosial secara faktual; *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa unsur

⁵ Syahrul Rahmat, Abdurrahman Kepulauan Riau, and Muhammad Ikbal, "Implementasi Adat Dan Syarak Pada Tinggalan Arkeologis Di Surau Ngalau Nagari Balimbiang Tanah Datar" 01, no. 01 (2021): 71–82.

⁶ Teta Resfa Aini and Nurhikma Nurhikma, "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN (Studi Di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru)," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 2 (2022): 222–31, doi:10.23971/jisyaku.v1i2.4764.

masyarakat untuk mengidentifikasi perbedaan pandangan dan praktik antar-nagari atau antar-kaum; dan Studi dokumentasi terhadap dokumen adat, naskah kesepakatan sewa, peraturan nagari, serta regulasi pemerintah daerah untuk memastikan keabsahan data normatif. Teknik analisis data menerapkan model analisis interaktif yang mencakup: Reduksi data, yaitu mengelompokkan temuan berdasarkan tiga domain utama—norma adat, prinsip ijarah dalam hukum Islam, dan dinamika sosial masyarakat Minangkabau.; Penyajian data melalui matriks perbandingan, skema hubungan antar-aktor, dan peta konflik untuk melihat titik temu, ketegangan, serta pola penyelesaian sengketa; dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan melalui triangulasi sumber (adat, syariah, kebijakan pemerintah), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumen), dan member checking kepada informan kunci agar hasil analisis akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Sewa Hak Pakai Tanah Adat Minangkabau

Tanah ulayat di Minangkabau dikelola secara komunal oleh suku atau nagari, dengan tujuan utama untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan kesejahteraan bersama. Ini mencerminkan kearifan lokal yang mengedepankan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Sistem komunal ini sebenarnya sangat relevan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, seperti larangan monopoli sumber daya dan pentingnya distribusi kekayaan yang merata. Namun, sistem ini perlu dilindungi dari ancaman modernisasi yang mengubah pola kepemilikan menjadi individual.

Tabel 1: Tata Penyewaan Hal Pakai Tanah

Tahap	Deskripsi Kegiatan	Aktor Terlibat	Output/Keputusan
1. Permohonan Sewa	Pihak penyewa mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada ninik mamak kaum.	Penyewa, ninik mamak	Permohonan diterima untuk diproses.
2. Pemeriksaan Awal	Ninik mamak menilai kelengkapan informasi terkait identitas penyewa, tujuan penggunaan, dan lokasi tanah.	Ninik mamak	Data dinyatakan lengkap atau dikembalikan untuk perbaikan.
3. Musyawarah Kaum	Pembahasan internal kaum untuk menilai manfaat, risiko, dan kesesuaian dengan adat serta syariah.	Ninik mamak, kemenakan, tokoh adat	Kesepakatan internal kaum.
4. Pertimbangan Adat & Syariah	Penilaian berdasarkan prinsip adat (mufakat, amanah) dan prinsip ijarah (kejelasan objek, nilai sewa, durasi).	Ninik mamak, alim ulama	Rekomendasi kelayakan adat & syariah.
5. Keputusan Kaum	Kaum memutuskan apakah permohonan sewa disetujui atau ditolak.	Ninik mamak, kemenakan	Keputusan disetujui/ditolak secara adat.
6. Penyusunan Akad Sewa	Penyusunan surat sewa berdasarkan kesepakatan, memuat objek, nilai, jangka waktu, hak & kewajiban.	Ninik mamak, tokoh adat, penyewa	Dokumen akad sewa (surat perjanjian).

7. Validasi Adat & Penerapan Prinsip Ijarah	Pengesahan oleh ninik mamak dan tokoh adat, termasuk verifikasi kesesuaian akad dengan syariah.	Ninik mamak, alim ulama, tokoh adat	Akad sah menurut adat & syariah.
8. Pencatatan Administrasi Nagari	Akad dicatat dalam administrasi nagari untuk kepastian, pengawasan, dan arsip.	Pemerintah nagari	Dokumen resmi/arsip nagari.
9. Pelaksanaan Sewa	Penyewa mulai memanfaatkan tanah sesuai kesepakatan.	Penyewa, ninik mamak	Penggunaan tanah sesuai akad.
10. Pengawasan & Evaluasi	Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan tanah digunakan sesuai kesepakatan dan adat.	Ninik mamak, tokoh adat, nagari	Evaluasi pelaksanaan dan penyelesaian masalah jika muncul.

Pengaruh modernisasi dapat berdampak pada pengelolaan tanah ulayat di Minangkabau dengan adanya peningkatan konflik dan sengketa tanah akibat perubahan pola kepemilikan tanah dari komunal menjadi individual akibat globalisasi hukum tanah.

Selain itu, modernisasi juga dapat menyebabkan terjadinya marginalisasi rakyat dari pemilik tanah menjadi buruh tani tanpa tanah, serta penguasaan tanah yang luas oleh perusahaan perkebunan, baik negara maupun swasta. Oleh karena itu, penting untuk mempertegas kearifan lokal dalam pengelolaan tanah ulayat agar tidak merugikan rakyat.⁷

Modernisasi telah mengubah pola kepemilikan tanah dari komunal ke individual, yang memicu konflik dan sengketa tanah. Selain itu, marginalisasi masyarakat adat menjadi buruh tani dan penguasaan tanah oleh perusahaan perkebunan besar semakin memperparah ketimpangan sosial. Modernisasi tidak selalu negatif, tetapi perlu diimbangi dengan penguatan kearifan lokal. Pemerintah dan pemangku adat harus bekerja sama untuk membuat regulasi yang melindungi hak-hak masyarakat adat, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan

Ada saatnya melakukan sewa menyewa lahan itu juga merugikan salah satu pihak karena harga sewa yang diberikan tidak tetap atau selalu berubah- ubah. Transaksi sewa menyewa ini tidak tertulis baik pembagian hasilnya maupun masa pengolahannya tergantung pada kehendak pemilik lahan.⁸ Peran perempuan dalam pengelolaan tanah ulayat perlu diakui dan diperkuat, mengingat mereka seringkali menjadi ujung tombak dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Ini juga sejalan dengan prinsip Islam yang mengakui hak-hak perempuan dalam kepemilikan dan pengelolaan harta.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik sewa-menyewa tanah ulayat di Minangkabau hingga saat ini masih berlangsung secara tradisional tanpa kerangka hukum yang jelas dan seragam. Banyak proses sewa lahan dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan, tanpa perjanjian tertulis yang mengatur durasi sewa, besaran biaya, hingga tanggung jawab masing-masing pihak. Akibatnya, sering timbul perbedaan persepsi dan konflik, baik antara

⁷ Luwes Dwi Triani et al., "Pengaruh Modernisasi Terhadap Pemeliharaan Tanah Ulayat Di Minangkabau," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (2024): 146–57, doi:10.55606/birokrasi.v2i2.1180.

⁸ Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn," *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): 193–208.

penyewa dan pemilik tanah, antar anggota kaum, bahkan dengan pemerintah.⁹ kondisi ini diperparah oleh pengaruh modernisasi yang perlahan mengubah pola kepemilikan tanah dari sistem komunal menjadi individual, yang tidak sesuai dengan prinsip dasar tanah ulayat sebagai milik bersama suku atau kaum.

Selain itu, modernisasi juga membawa dampak sosial yang signifikan, seperti marjinalisasi masyarakat adat yang sebelumnya mengelola tanah secara turun-temurun, kini hanya menjadi buruh di atas tanah mereka sendiri. Perusahaan besar, baik swasta maupun milik negara, mulai menguasai lahan-lahan luas, sementara masyarakat adat kehilangan hak dan akses terhadap tanah mereka. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka akan mengancam keberlangsungan nilai-nilai adat dan kesejahteraan masyarakat Minangkabau.¹⁰ Dalam situasi ini, peran pemerintah dan pemangku adat sangat penting untuk menyusun aturan yang melindungi hak masyarakat adat, sekaligus mendorong sistem sewa tanah yang lebih transparan dan adil.

Lebih jauh, peran perempuan dalam pengelolaan tanah ulayat juga tidak boleh diabaikan. Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, perempuan memiliki posisi penting dalam pewarisan dan pelestarian tanah ulayat. Oleh karena itu, penguatan peran perempuan juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan pengelolaan tanah secara kolektif. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang menjamin hak perempuan dalam kepemilikan dan pengelolaan harta. Untuk menjawab kompleksitas ini, pendekatan sosiologi hukum Islam sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena dapat mengkaji dinamika hubungan antara hukum adat, norma agama, dan perubahan sosial secara lebih utuh dan kontekstual.¹¹

Sistem adat Minangkabau yang berbasis matrilineal menempatkan tanah ulayat sebagai bagian dari identitas kolektif suatu kaum. Tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga simbol keberlanjutan garis keturunan dan warisan budaya. Oleh karena itu, praktik sewa menyewa tanah ulayat tidak semata soal pemanfaatan lahan, tetapi berkaitan erat dengan kehormatan kaum, kewibawaan *ninik mamak*, serta keberlangsungan nilai-nilai adat. Ketika praktik sewa dilakukan tanpa musyawarah atau persetujuan bersama, maka tidak hanya menimbulkan konflik internal, tetapi juga dianggap melanggar norma adat yang berlaku.

Sayangnya, dalam praktik sehari-hari, banyak penyewaan tanah yang dilakukan tanpa melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, seperti *ninik mamak*, *kamanakan* (keponakan), atau bahkan perangkat nagari. Ketika keputusan diambil secara sepihak, misalnya oleh seseorang yang mengklaim sebagai ahli waris atau pemilik tanah, maka dapat muncul penolakan dari anggota kaum lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan kembali mekanisme adat dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait pengelolaan tanah ulayat. Keterlibatan seluruh unsur adat dalam setiap transaksi menjadi bentuk nyata penghormatan terhadap sistem kolektif yang telah diwariskan turun-temurun.

⁹ Aliasman, "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kab.Padang Pariaman," Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro"no. 56 (2005).

¹⁰ Masahiro Ofsufa, "Impacts of Changtng Farrers ' Land Control Patterns on Deforestation : A Case Study from Mlnangkabau," *TROPICS* 7, no. May (1998): 257–69.

¹¹ Agnes Flavia, "Economic Rights of Women in Islamic," *Economic & Political Weekly* 31, no. 41/42 (1996): 2832–38.

Lebih jauh, keterbatasan dokumentasi hukum dan minimnya pencatatan resmi mengenai status tanah ulayat turut memperumit persoalan. Banyak kasus terjadi ketika tanah ulayat disewakan, digadaikan, atau bahkan dijual tanpa kejelasan hak kepemilikan dan tanpa dukungan dokumen yang sah. Hal ini membuat tanah ulayat rentan terhadap konflik agraria, baik secara internal maupun eksternal, termasuk sengketa dengan pihak luar seperti investor atau perusahaan.¹² Oleh karena itu, penting untuk mendorong pencatatan tanah ulayat secara sistematis melalui lembaga adat bekerja sama dengan pemerintah nagari dan instansi pertanahan, tanpa menghilangkan nilai dan fungsi komunalnya.

Selain persoalan struktural, kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat adat masih memandang persoalan tanah sebagai urusan pribadi atau keluarga, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat berdampak pada hak kaum secara keseluruhan. Di sisi lain, belum adanya regulasi hukum nasional yang secara khusus dan tegas mengakui serta melindungi tanah ulayat di banyak wilayah, membuat posisi hukum tanah adat menjadi lemah. Hal ini mengharuskan adanya pendekatan integratif antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat agar pengelolaan tanah dapat dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat adat.¹³

Maka dari itu, melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, penting untuk melihat bahwa hukum bukan hanya sebatas teks atau norma, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami dinamika yang terjadi dalam praktik sewa tanah ulayat, termasuk faktor budaya, agama, kekuasaan lokal, dan perubahan sosial yang memengaruhinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya untuk menawarkan solusi normatif, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan adat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta mengelola tanah ulayat sesuai prinsip-prinsip keadilan Islam dan kearifan lokal Minangkabau.

Salah satu persoalan utama dalam praktik sewa tanah ulayat di Minangkabau adalah ketiadaan standar atau pedoman baku dalam menentukan nilai sewa dan masa sewa. Karena tidak ada aturan tertulis yang disepakati secara kolektif, maka besar kecilnya nilai sewa sering bergantung pada kehendak sepihak dari pihak penyewa atau pemilik lahan. Hal ini membuat posisi hukum para pihak menjadi tidak seimbang dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan. Dalam banyak kasus, penyewa dapat memanfaatkan lahan dalam waktu yang lama tanpa kontribusi ekonomi yang jelas bagi kaum pemilik tanah. Sementara itu, pihak pemilik tidak memiliki dasar hukum kuat untuk menuntut pengembalian atau ganti rugi.

Selain itu, aspek transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil juga sering menjadi sumber konflik. Dalam banyak praktik, kesepakatan soal pembagian keuntungan hasil pertanian atau pemanfaatan tanah tidak dijelaskan sejak awal secara rinci. Pembagian hasil biasanya diserahkan kepada kepercayaan dan hubungan kekerabatan. Namun ketika terjadi hasil yang tidak sesuai harapan atau ketika muncul generasi baru yang tidak memahami latar belakang

¹² Rianda Dirkareshza, "Antinomi Regulations on the Recognition and Enforcement of Ulayat Right from Indigenous Peoples," *International Journal of Social Science and Human Research* 04, no. 04 (2021): 596–602, doi:10.47191/ijssshr/v4-i4-06.

¹³ Adonia Ivonne Laturette, "Ulayat Right of Customary Law Community," *Pattimura Law Journal* 1, no. 2 (2021): 131, doi:10.47268/palau.v1i2.93.

perjanjian sebelumnya, konflik mudah terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya dokumentasi dan kesepakatan awal dalam bentuk tertulis, tanpa menghilangkan nilai adat musyawarah dan mufakat.

Dalam konteks sosiologi hukum Islam, praktik sewa menyewa harus mengandung unsur kejelasan (*gharar*) dan keadilan (*'adl*). Islam menekankan pentingnya kepastian dalam akad, termasuk penentuan nilai sewa, jangka waktu, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun adat Minangkabau mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah, nilai-nilai Islam dapat menjadi rujukan untuk memperkuat kejelasan hukum dalam praktik sewa menyewa. Dengan demikian, penggabungan antara prinsip adat dan prinsip hukum Islam akan melahirkan praktik sewa yang tidak hanya sah secara adat, tetapi juga adil secara syariah.¹⁴

Kontekstualisasi hukum adat berarti menyesuaikan norma dan kebiasaan lokal dengan kondisi sosial dan ekonomi yang terus berubah. Hal ini penting karena masyarakat Minangkabau kini tidak hanya berhadapan dengan lingkungan lokal, tetapi juga dengan dinamika nasional, bahkan global, terutama dalam isu agraria. Tanpa proses adaptasi, hukum adat bisa kehilangan relevansinya dan tidak mampu melindungi masyarakat dari pengaruh eksternal, seperti alih fungsi lahan besar-besaran, investasi asing, atau kebijakan pembangunan yang mengabaikan hak-hak adat. Maka dari itu, memperkuat struktur hukum adat dengan pendekatan kontekstual adalah langkah penting dalam menjaga eksistensinya.

Sementara itu, reaktualisasi hukum adat mengandung makna menghidupkan kembali prinsip-prinsip dasar adat yang bersifat substansial, namun mungkin mulai dilupakan oleh masyarakat. Contohnya adalah prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, peran sentral *ninik mamak*, serta nilai gotong royong dan tanggung jawab bersama terhadap harta pusaka tinggi. Dalam menghadapi berbagai tantangan modern, nilai-nilai ini perlu ditonjolkan kembali agar hukum adat tidak hanya menjadi warisan simbolik, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁵

Salah satu aspek penting dalam reaktualisasi hukum adat adalah pelibatan generasi muda dalam sistem adat. Di banyak nagari, pemuda tidak lagi mengenal peran *ninik mamak*, bahkan tidak mengetahui batas tanah ulayat kaumnya sendiri. Ketika keterputusan generasi ini terjadi, maka keberlanjutan hukum adat terancam. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis untuk melakukan pendidikan adat di lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pembekalan nilai adat yang dikombinasikan dengan pemahaman hukum Islam akan menghasilkan generasi yang mampu mengelola tanah ulayat secara bijak.

Selain itu, penting juga membangun kerja sama antara lembaga adat dan pemerintah nagari dalam merumuskan pedoman resmi praktik sewa menyewa tanah. Pedoman ini tidak hanya berbentuk peraturan tertulis, tetapi juga dapat diformalkan dalam bentuk Peraturan Nagari (Perna) yang berisi tata cara, syarat, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Kehadiran regulasi lokal berbasis adat dan syariah ini akan memberikan kepastian

¹⁴ Siti Karomah Nuraeni and Panji Adam Agus Putra, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil (Studi Kasus Graha Bastian Rental Mobil Bandung)," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 50–55, doi:10.29313/bcssel.v2i2.2671.

¹⁵ Ali Aridi and Yana Sukma Permana, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 352–62, doi:10.56301/juris.v6i2.602.

hukum, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan risiko konflik horizontal di tengah masyarakat.

Perlu juga diperhatikan bahwa penguatan hukum adat bukan berarti menolak hukum nasional. Sebaliknya, pengakuan terhadap tanah ulayat oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 Pasal 3 memberikan dasar hukum bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak-haknya. Yang diperlukan adalah sinkronisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat melemahkan posisi masyarakat adat.¹⁶ Di sinilah peran pendekatan sosiologis menjadi sangat penting, karena memperhatikan realitas sosial yang berkembang di lapangan.

Dari sudut pandang maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), pengelolaan tanah ulayat secara adil dan transparan sejalan dengan perlindungan terhadap lima prinsip utama: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).¹⁷ Praktik sewa tanah yang tidak jelas justru membuka peluang hilangnya hak-hak masyarakat dan dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, pembaharuan sistem sewa tanah ulayat tidak hanya urusan teknis, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam.

Akhirnya, kajian ini menegaskan bahwa jalan terbaik untuk menjaga tanah ulayat sebagai bagian dari warisan adat Minangkabau adalah dengan memperkuat tata kelola yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, hukum adat tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga dikembangkan sesuai tantangan zaman. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menyusun strategi regulasi yang adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan tanah ulayat, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung.

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa hak pakai tanah ulayat di Minangkabau berada di tengah tantangan antara pelestarian nilai adat dan tuntutan perubahan sosial. Ketidakjelasan aturan, minimnya dokumentasi, serta pengaruh modernisasi menjadikan sistem pengelolaan tanah ulayat rentan terhadap konflik dan ketimpangan. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum adat yang tidak hanya mempertahankan nilai tradisional, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi jalan tengah yang relevan dan konstruktif dalam menjembatani antara nilai-nilai adat Minangkabau dengan prinsip keadilan Islam. Dengan cara ini, hukum adat tidak hanya dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga diperkuat perannya dalam menciptakan tata kelola tanah yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, integrasi antara adat, syarak, dan regulasi formal menjadi kunci utama dalam menjaga tanah ulayat sebagai sumber kesejahteraan bersama di tengah dinamika perubahan sosial saat ini.

¹⁶ Ali Ma'ruf et al., "Tracing the Continued Existence of Ulayat Land: Granting Management Rights in the Context of Protecting the Rights of Indigenous Peoples," *Notaire* 7, no. 1 (2024): 23–46, doi:10.20473/ntr.v7i1.54223.

¹⁷ Endri Yenti, *Seminar Nasional Hukum Adat Dan Islam Minangkabau*, 2021.

Reaktualisasi Nilai-Nilai Adat dan Kontektualisasi Hukum Islam dalam Praktik Sewa Hak Pakai

Salah satu yang sangat ketara dilakukan oleh pemerintahan sentralisme adalah, menyeragamkan tradisi lokal dengan tradisi kekuasaan.¹⁸ Hal ini dapat dilihat melalui penyeragaman pemerintahan lokal dengan sistem pemerintahan kekuasaan. Pemerintahan lokal di seragamkan dengan pemerintahan desa yang diatur melalui undang-undang no 5 tahun 1975. Salah satu impak dari penyeragaman sistem pemerintahan lokal ini adalah, dihapuskannya atau dipinggirkannya tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat lokal.¹⁹

Sentralisasi kekuasaan memang seringkali mengorbankan kearifan lokal, yang sebenarnya memiliki nilai-nilai luhur dalam mengatur masyarakat. Peminggiran tradisi lokal tidak hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga menghilangkan keragaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembalikan otonomi lokal dan menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang telah terpinggirkan.

Tradisi-tradisi lokal yang semula berlaku digantikan oleh tradisi pemerintahan desa. Tradisi lokal mulai dipinggirkan. Antaranya terlihat terjadinya peminggiran tradisi demokrasi lokal, hukum adat lokal dan sistem sosial lokal lainnya. Kehilangan tradisi lokal ini dialami pada umumnya oleh seluruh masyarakat lokal yang ada di Indonesia.²⁰

Sistem yang seragam tidak selalu cocok untuk semua daerah, terutama yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik. Pemerintah seharusnya lebih fleksibel dalam mengakomodasi perbedaan lokal, sehingga tidak terjadi marginalisasi terhadap masyarakat adat.

Unsur dan kaidah ekonomi Islam membentuk fondasi yang kuat dalam sistem ekonomi Islam, menciptakan kerangka yang berlandaskan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Salah satu unsur utama adalah larangan terhadap riba (bunga), yang diintegrasikan dalam Alquran sebagai praktik yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip keadilan.²¹

Prinsip ekonomi Islam dapat menjadi alternatif untuk mengatasi ketimpangan yang timbul akibat sentralisasi kekuasaan. Misalnya, konsep kepemilikan umum atas sumber daya alam sejalan dengan prinsip adat yang mengedepankan kepentingan kolektif. Integrasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, unsur keadilan sosial menjadi pijakan penting dalam ekonomi Islam, salah satu tujuan utama Islam adalah pelaksanaan keadilan karena keadilan sosial tertanam dalam Islam. Prinsip pembagian kekayaan secara adil, dikenai sebagai zakat, infak, dan sadaqah, memastikan distribusi yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Pemahaman ini merangkul konsep kepemilikan umum atas sumber daya alam dan produksi untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada

¹⁸ Silfia Hanani and Rahimah Abdul Aziz, "Rekonstruksi Dan Usaha Penyelamatan Tradisi Lokal Era Pasca Sentralisme Di Indonesia," *Geografia - Malaysian Journal of Society and Space* 5, no. 2 (2009): 68–81, <http://www.ukm.my/geografia>.

¹⁹ Diah Wahyuningsih, Zuly Qodir, and Tengku Imam Syarifuddin, "Dinamika Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat," *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2020): 64–83, doi:10.54144/govsci.v1i2.7.

²⁰ Silfia Hanani and Rahimah Abdul Aziz, "Rekonstruksi Dan Usaha Penyelamatan Tradisi Lokal Era Pasca Sentralisme Di Indonesia."

²¹ Amalia Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, *Membangun Tatahan Kebangsaan Indonesia Berbasis Keadilan Lokal*, 2022.

kelompok tertentu.²² Prinsip keadilan sosial ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah serius. Penerapan zakat, infak, dan sadaqah dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan.

Salah satu dampak paling signifikan dari penyeragaman kebijakan negara terhadap masyarakat adat adalah terjadinya disorientasi identitas sosial. Ketika sistem pemerintahan lokal seperti *nagari* di Minangkabau digantikan oleh sistem desa yang berlandaskan pada struktur administratif nasional, maka nilai-nilai lokal yang sebelumnya menjadi fondasi relasi sosial dan politik masyarakat menjadi terpinggirkan. Masyarakat tidak lagi mengenali institusi pemerintahan sebagai bagian dari budaya mereka, tetapi sebagai struktur luar yang dipaksakan dari atas. Akibatnya, terjadilah keterputusan antara negara dan masyarakat, yang menyebabkan lemahnya legitimasi negara di tingkat lokal.

Dalam konteks Minangkabau, sistem *nagari* mengandung nilai-nilai demokrasi asli yang kuat, di mana keputusan diambil melalui musyawarah di dalam *balai adat*. Mekanisme ini bukan hanya bersifat formal, tetapi telah melekat dalam struktur sosial masyarakat. Ketika sistem ini digantikan dengan sistem desa yang lebih birokratis dan sentralistik, terjadi pemutusan jalur partisipasi masyarakat. Keputusan tidak lagi bersumber dari nilai kolektif, tetapi dari regulasi administratif yang belum tentu sesuai dengan konteks budaya lokal. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial serta memudarnya kepercayaan terhadap struktur pemerintahan.

Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap struktur sosial masyarakat adat. Konsep musyawarah dalam pengambilan keputusan memiliki padanan dalam prinsip *syura* dalam Islam, yang juga menekankan keterlibatan kolektif dalam menentukan kebijakan yang adil. Dengan demikian, penguatan kembali nilai-nilai lokal tidak harus bertentangan dengan nilai Islam, bahkan bisa menjadi bentuk konkret dari penerapan prinsip *syura* di tingkat lokal.²³

Selain itu, prinsip distribusi kekayaan dalam Islam, seperti *zakat*, *infak*, dan *sadaqah*, memberikan kerangka kerja untuk memperkuat solidaritas sosial yang juga telah menjadi bagian dari tradisi adat di berbagai daerah. Di Minangkabau, misalnya, terdapat konsep *gotong royong* dan *sumbangan adat* dalam berbagai kegiatan sosial yang pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai distribusi Islam. Dengan mengintegrasikan sistem pengelolaan zakat ke dalam struktur lokal yang berbasis adat, kesejahteraan sosial dapat diperkuat tanpa menghilangkan jati diri budaya masyarakat.

Munculnya kesadaran baru terhadap pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap masyarakat adat setelah era reformasi memberikan peluang untuk merekonstruksi ulang sistem sosial dan ekonomi berbasis nilai lokal dan agama. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kepada desa adat untuk mengelola urusan mereka sendiri sesuai dengan hak asal-usul.²⁴ Hal ini merupakan momentum penting untuk menghidupkan kembali

²² Arun Sahgal, "Kontekstualisasi Filsafat Ekonomi Islam Dalam SDGs," *Вестник Росэдровнадзора* 4, no. 1 (2024): 9–15.

²³ Daud Abdul-Fattah, "Integrating Islamic Principles and Values into the Fabric of Governance," *ICR Journal* 5, no. 3 (2014): 351–74, doi:10.52282/icr.v5i3.387.

²⁴ Hasanah Wildatul and Fauziah, "Perwujudan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

struktur *nagari* dan nilai-nilai adat yang pernah terpinggirkan. Namun, implementasinya tetap memerlukan pendekatan yang hati-hati dan partisipatif agar tidak menjadi sekadar simbol administratif semata.²⁵

Di sinilah peran strategis ekonomi Islam dapat mengambil bagian. Dengan menyediakan model-model kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, penguatan ekonomi lokal dapat dilakukan secara substansial. Lembaga seperti *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) yang berbasis syariah, misalnya, dapat menjadi instrumen untuk membiayai usaha masyarakat lokal tanpa terjerat sistem riba. Model ini bukan hanya mendukung ekonomi produktif, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai agama dan budaya lokal, yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat.

Penting juga untuk menyadari bahwa proses integrasi antara adat dan syariat bukanlah proses yang statis, tetapi dinamis dan penuh dialektika. Dalam konteks Minangkabau, ungkapan “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” mencerminkan upaya untuk menyatukan dua entitas besar: budaya lokal dan norma agama. Prinsip ini dapat dijadikan landasan dalam membangun sistem sosial-ekonomi baru yang tidak sekadar modern secara teknologi, tetapi juga berakar pada nilai spiritual dan moral Masyarakat.²⁶

Namun, tantangan utama dalam integrasi ini adalah bagaimana menjembatani antara regulasi nasional yang cenderung seragam dengan kebutuhan masyarakat lokal yang sangat beragam. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kearifan lokal, dengan memberikan keleluasaan bagi masyarakat adat dalam mengatur sistem ekonomi dan sosial mereka sendiri. Ini bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga strategi yang efektif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat lokal, dibutuhkan pula sumber daya manusia yang memahami baik aspek fikih muamalah maupun konteks budaya lokal. Pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi lokal menjadi sangat penting. Hal ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga diterima dan dijalankan secara sukarela oleh masyarakat karena sesuai dengan nilai yang mereka anut.

Akhirnya, integrasi antara ekonomi Islam dan kearifan lokal bukan semata-mata pilihan strategis, melainkan kebutuhan kontekstual. Di tengah arus globalisasi dan ancaman homogenisasi budaya, menjaga identitas lokal sambil mengembangkan sistem ekonomi yang adil merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan peradaban bangsa. Oleh sebab itu, membangun sistem yang berpijak pada nilai adat dan syariat merupakan jalan menuju masyarakat yang bermartabat, adil, dan mandiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sentralisasi kekuasaan yang memaksakan

Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Mulai Dari Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Di Desa Sucopangepok Jember,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 13, doi:10.47134/ijlj.v2i3.3761.

²⁵ Eduardo Erlangga Drestanta, “Customary Village (Desa Adat) and Inter-Ethnic Fragmentations in Seram Island, Maluku,” *Archipel* 105, no. July (2023): 91–113, doi:10.4000/archipel.3446.

²⁶ Asep Usman Ismail, “Integrasi Syariah Dengan Tasawuf,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 129–38, doi:10.15408/ajis.v12i1.987.

penyeragaman sistem pemerintahan lokal telah berdampak serius terhadap kelangsungan tradisi dan kearifan lokal di berbagai daerah, termasuk dalam sistem sosial dan hukum adat. Tradisi-tradisi lokal yang selama ini menjadi pedoman hidup masyarakat mulai terpinggirkan, digantikan oleh struktur formal yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat.²⁷ Hal ini tidak hanya mengikis identitas budaya masyarakat adat, tetapi juga memperlemah struktur sosial yang selama ini menopang kehidupan bersama.

Dalam konteks ini, nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan sosial, kepemilikan bersama, serta distribusi kekayaan yang merata melalui zakat, infak, dan sedekah, dapat menjadi landasan untuk membangun kembali sistem sosial dan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Integrasi antara prinsip Islam dan tradisi lokal dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi ketimpangan serta mendorong pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang menghargai keberagaman lokal dan berbasis pada nilai-nilai etika Islam perlu terus diperkuat dalam setiap kebijakan pembangunan, agar tidak hanya menghasilkan kemajuan, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari pada sosiologi agama modern, dengan alasan studi Islam. perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Pendekatan sosiologi ini sangat relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik ekonomi seperti sewa-menyewa (ijarah).²⁸ Namun, perlu juga dikembangkan pendekatan sosiologi agama modern yang lebih kritis, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial.

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya satu tema: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama.²⁹

Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.³⁰

Syari'at Islam membolehkan akad sewa untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun aktivitas ini terikat dengan yang namanya akad. Perjanjian sewa menyewa disebut ijarah yang

²⁷ Akhmad Mujahidin, "Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 153, doi:10.31958/juris.v15i2.496.

²⁸ Muh Syauqi Malik, Arina Zulva Maulida, and Maslahah Maslahah, "SOCIOLOGICAL APPROACHES IN ISLAMIC STUDIES (Concepts and Relevance in Society)," *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 16, no. 2 (2022): 130–45, doi:10.38075/tp.v16i2.216.

²⁹ Umrotul Khasanah, Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, and Alvi Rahmawati, "Ijarah Asset Contract: A Product Innovation for Islamic Microfinance," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 11, no. 1 (2025): 292–325, doi:10.20473/jebis.v11i1.68167.

³⁰ M. Rasyid Ridla, "(Analisis Terhadap Pemikiran M . Atho ' Mudzhar)," *AL-Ihkam* 7, no. 2 (2012): 294–304.

berarti perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik terhadap suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Sedangkan Ujrah adalah perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik jasa terhadap jasa yang dibutuhkan dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

Prinsip ijarah dalam Islam sebenarnya sangat relevan dengan praktik sewa-menyewa tanah ulayat di Minangkabau. Namun, perlu ada penyesuaian agar prinsip ini dapat diterapkan secara adil, terutama dalam konteks kepemilikan tanah yang bersifat komunal. Risiko mengenai barang yang dijadikan objek dalam perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan) sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Perjanjian sewamenyewa ini dapat berakhir ketika terdapat aib pada barang sewaan, rusaknya barang sewaan, terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan karena adanya uzur. Tulisan ini bertujuan untuk menginformasikan pembaca tentang hukum konkrit yang terdapat pada akad Ijarah (sewa- menyewa).³¹

Macam-macam ijarah dari segi kepemilikan manfaatnya ada dua; pertama, ijarah khas yaitu ijarah yang manfaatnya dimiliki satu orang tertentu dan yang kedua ijarah musyarakah yaitu ijarah yang hak guna di milik oleh kelompok orang, seperti halnya ada sekelompok orang menyewa rumah untuk ditempati bersama maka ujarah (upah/imbalan) menanggungnya bersama dan manfaat atas rumah dimiliki bersama.³²

Berakhirnya akad ijarah Sejumlah ulama fiqih berpendapat bahwa akad al-ijarah dapat berakhir jika objeknya hilang atau rusak, serta apabila yang disewakan berupa rumah, maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dan jika yang di sewakan itu berupa jasa maka orang tersebut berhak meminta upahnya. Hal ini telah disepakati oleh para ulama fiqih. Adapun ulama hanafiyah menyatakan bahwa jika salah satu orang yang berakad wafat maka akad ijarah tidak boleh di wariskan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa akad al-ijarah tidak batal jika salah seorang yang berakad wafat karena menurut mereka itu boleh di wariskan. Dan yang terakhir jika ada yang berhalangan dari salah satu seseorang yang berakad.³³

Diinformasikan dua tahun terakhir ini jumlah petani di Indonesia mengalami pengurangan 2,54 juta. Angka ini sangat dipengaruhi oleh pekerjaan menjadi petani dengan berbagai kondisi yang tidak berpihak jelas tidak menguntungkan, sehingga banyak lahan pertanian alih guna dan petani pun banyak mengalihkan pekerjaan pada sektor yang lainnya. Meskipun perempuan memiliki peran besar dalam pertanian, mereka seringkali menghadapi beban ganda antara pekerjaan di ladang dan tanggung jawab domestik. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberdayakan perempuan petani, baik melalui pendidikan maupun akses terhadap sumber daya. Hal ini diikuti pula oleh menurunnya minat generasi muda untuk terlibat di pertanian, sehingga menjadi petani bukan lagi menjadi pekerjaan yang membanggakan. Penurunan minat generasi muda misanya dapat dilihat dari minat generasi mudah dalam memilih jurusan berbasis

³¹ Aji Saptaji and Muchamad Iksan, "Analisis Yudiris Tentang Tindak Pidana Penggelapan Layanan Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor," *Al-Albab* 08, no. 01 (2024): 1–23.

³² Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014), doi:10.18860/j-fsh.v6i2.3207.

³³ Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in, "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki," *Asas* 14, no. 01 (2022): 25–33, doi:10.24042/asas.v14i01.11544.

pertanian di berbagai perguruan tinggi di Indonesia

Ketidaktertarikan dan ditinggalkannya pekerjaan menjadi petani oleh laki-laki ini, maka perempuan menjadi semakin dominan dalam lahan pekerjaan petani ini, sekalipun upah mereka misalnya dibedakan antara laki-laki dan perempuan namun perempuan masih saja terlibat dengan sungguh-sungguh dalam bidang ini.³⁴ Walaupun petani berada dalam kondisi dimarjinalkan, namun keterlibatan perempuan dalam pertanian masih saja menunjukkan angka yang tinggi. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan perempuan dan lapangan pekerjaan terhadap perempuan pedesaan. Di Minangkabau menjadi petani bagi perempuan adalah supaya dapat mengelola harta pusaka, karena lahan pertanian pada umumnya merupakan harta pusaka tersebut yang harus diproduksi guna kepentingan kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu perempuan secara langsung atau tidak langsung harus terlibat dalam pertanian. Keterlibatan perempuan dalam bidang pertanian bisa dilihat dari keberadaan rangkiang di halaman rumah gadang.

Berisi atau tidaknya rangkiang sangat ditentukan oleh keseriusan perempuan dalam melakukan usaha pertanian di lahan harta pusaknya. Pada sisi lain, jika dilihat dari waktu kerja perempuan sebagai petani lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, sehingga keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian menjadi dilematis jika perempuan tidak memiliki negosiasi, dilematis ini akan terlihat dari segi curahan waktu dan pekerjaan rumah tangga Negosiasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem sosial Minangkabau yang matrilineal memberikan ruang yang besar kepada perempuan dalam aspek produksi agraria dan pengelolaan harta pusaka. Namun, ketika sistem ekonomi semakin tersentralisasi dan mekanisme pasar mulai mendikte harga serta nilai produksi, perempuan Minangkabau dihadapkan pada tantangan ganda: mempertahankan nilai-nilai adat sekaligus menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi modern.³⁵ Di sinilah relevansi pendekatan sosiologi agama modern diperlukan untuk membaca realitas ini secara lebih kritis, termasuk relasi kuasa antara struktur negara, kapitalisme, dan aktor lokal.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologis dapat menjelaskan bagaimana nilai-nilai keagamaan, seperti tanggung jawab terhadap harta pusaka dan larangan menyia-nyiaikan sumber daya (*al-isrāf*), memperkuat posisi perempuan dalam aktivitas pertanian. Namun, sosiologi agama modern mengajak untuk melihat lebih dalam: apakah beban perempuan dalam mempertahankan harta pusaka itu berasal dari pilihan sadar ataukah dari kewajiban adat yang dibebankan secara struktural? Pertanyaan ini menuntut kita untuk memahami hubungan antara ajaran agama, norma adat, dan realitas sosial secara simultan.

Dalam kerangka fiqh muamalah, prinsip keadilan (*'adl*) dan tidak saling menzalimi (*lā tazlīmūna wa lā tuẓlamūn*) menjadi prinsip penting dalam akad ijarah. Oleh karena itu, praktik sewa menyewa atas tanah ulayat di Minangkabau perlu memperhatikan keadilan gender, terutama ketika perempuan menjadi pihak penyewa atau pengelola lahan tersebut.

³⁴ H Heldawati, S Yanti, and R Rusdiana, "The Role of Farming Women in Increasing Family Income of Rice Farmers in Hambuku Hulu Village Sungai Pandan District Hulu Sungai Utara Regency)," *Jurnal Sains STIPER Amuntai* 13 (2023): 1–9.

³⁵ Rani Iswari et al., "Structure and Function of Abstinence and Prohibition Expression," *Mlagun Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan* 19, no. 02 (2022): 201–12.

Ketimpangan upah, akses terhadap modal, serta keterbatasan jaringan pasar seringkali menjadi hambatan struktural yang dialami oleh perempuan petani. Maka, pendekatan fiqh yang berkeadilan harus menyesuaikan dengan konteks ini agar masalah dapat benar-benar dirasakan.³⁶

Dalam praktiknya, akad ijarah atas tanah pusaka sering dilakukan secara informal, tanpa pencatatan hukum yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan sengketa, terutama ketika terjadi perubahan pemanfaatan lahan atau ketika pihak ketiga (seperti perusahaan) masuk ke wilayah adat. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi yang bersumber dari hukum Islam dan hukum adat secara terpadu, agar masyarakat adat tidak kehilangan kendali atas tanah ulayat yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan ekonomi.

Selanjutnya, dalam konteks perubahan struktur masyarakat desa pasca-sentralisasi, pengelolaan lahan pertanian oleh perempuan Minangkabau tidak lagi semata-mata sebagai simbol adat, tetapi menjadi tuntutan ekonomi yang riil. Ketiadaan laki-laki dalam sektor pertanian, baik karena urbanisasi maupun alih profesi, mendorong perempuan menjadi aktor utama. Kondisi ini menciptakan ruang baru bagi perempuan untuk berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan lokal, meskipun di sisi lain, posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi masih lemah.

Rendahnya akses perempuan terhadap modal usaha, pelatihan pertanian modern, serta proteksi hukum terhadap hak kelola tanah menjadi tantangan yang perlu disikapi dengan pendekatan kebijakan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam hal ini, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) harus diterjemahkan dalam program-program pemberdayaan perempuan petani yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menyentuh aspek struktural. Misalnya, penguatan koperasi syariah khusus perempuan atau pelatihan pengelolaan wakaf produktif berbasis lahan pusaka.

Di Minangkabau, simbol-simbol adat seperti *rangkiang* tidak hanya merepresentasikan kemakmuran, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan perempuan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, revitalisasi *rangkiang* sebagai bagian dari sistem ekonomi lokal berbasis syariah dapat menjadi simbolisasi dari keberhasilan integrasi antara adat, agama, dan ekonomi. Pengembangan *rangkiang modern* berbasis koperasi syariah, misalnya, dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani.³⁷

Lebih jauh, keterlibatan perempuan dalam pertanian juga berkaitan dengan sistem pewarisan adat. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, harta pusaka turun dari ibu kepada anak perempuan, tetapi pengelolaan dan keputusan strategis sering kali tetap didominasi oleh laki-laki dalam struktur suku (kaum). Ketimpangan peran ini dapat diatasi dengan memperkuat literasi hukum Islam dan hukum adat kepada perempuan, agar mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan aset keluarga. Hal ini penting karena dalam praktik ijarah, akad yang sah memerlukan kerelaan dan kesepakatan dari pemilik sah harta. Jika perempuan hanya dijadikan pelaksana teknis, sementara keputusan dikuasai oleh

³⁶ Irwan Mohd Subri et al., "Penggunaan Masalah Dalam Pembelajaran Subjek Usul Fiqh: Satu Kajian Di Universiti Sains Islam Malaysia," *Jurnal Syariah* 15 (2007): 95–114.

³⁷ Selfia Marlina and Endri Yenti, "Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 1–17.

pihak lain, maka prinsip akad menjadi cacat dari segi kerelaan (*ridha*). Oleh karena itu, *fiqh muamalah* harus bertransformasi dari sekadar teks normatif menjadi alat advokasi untuk memperjuangkan keadilan substantif bagi perempuan petani.

Dengan memahami dinamika ini secara menyeluruh, maka integrasi antara sosiologi Islam, fikih ijarah, dan kearifan lokal Minangkabau dapat melahirkan sistem sosial-ekonomi yang adil dan kontekstual. Integrasi ini bukan hanya akan memperkuat posisi masyarakat adat dalam menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi, tetapi juga membangun jembatan antara tradisi dan transformasi, antara norma syariat dan nilai budaya.

Sistem adat Minangkabau yang memberi hak kepemilikan tanah kepada perempuan sebenarnya merupakan bentuk penghargaan terhadap peran perempuan dalam menjaga dan mengelola harta keluarga. Namun dalam praktiknya, perempuan seringkali tidak memiliki kuasa penuh dalam mengambil keputusan terkait penggunaan atau penyewaan tanah tersebut. Ini menjadi masalah ketika akad sewa-menyewa (ijarah) dilakukan tanpa melibatkan pemilik sah lahan secara langsung. Padahal dalam hukum Islam, akad ijarah harus dilakukan atas dasar kesepakatan yang jelas dan kerelaan dari kedua belah pihak.³⁸

Perempuan petani di Minangkabau memiliki beban ganda. Selain bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, mereka juga harus mengelola sawah dan ladang pusaka. Meski kontribusinya besar, mereka masih menghadapi ketidakadilan, seperti perbedaan upah dan kurangnya akses terhadap bantuan pertanian. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah dan lembaga keagamaan untuk mendorong program pemberdayaan yang berkeadilan, misalnya pelatihan koperasi syariah, distribusi zakat produktif, dan penyuluhan hukum Islam dalam konteks muamalah.

Akad sewa-menyewa tanah ulayat di Minangkabau bisa saja tetap dijalankan selama sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa hasil dari sewa tanah digunakan untuk kepentingan bersama dalam keluarga, bukan hanya dinikmati oleh satu pihak saja. Di sinilah pentingnya komunikasi antar anggota kaum atau keluarga, agar tidak terjadi sengketa atau ketimpangan dalam pembagian manfaat. Hal ini sesuai dengan prinsip *maslahah* dalam Islam, yakni menjaga kebaikan bersama.

Globalisasi dan tekanan ekonomi modern membuat banyak generasi muda enggan menjadi petani. Mereka lebih memilih bekerja di kota daripada mengurus ladang warisan. Akibatnya, lahan pertanian menjadi terbengkalai atau disewakan kepada pihak luar. Dalam hal ini, peran perempuan sebagai pengelola harta pusaka menjadi semakin penting, namun juga berat. Untuk menjaga agar tanah ulayat tidak hilang atau beralih fungsi, perlu ada sistem yang mendukung, misalnya regulasi sewa tanah berbasis syariah dan adat.

Terakhir, menggabungkan nilai Islam dan adat bukanlah hal yang bertentangan. Justru keduanya dapat saling melengkapi. Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong, sedangkan adat Minangkabau mengajarkan musyawarah, kepemilikan bersama, dan tanggung jawab sosial. Jika kedua sistem ini dipadukan dengan baik, maka masyarakat lokal, terutama perempuan, akan lebih berdaya dalam menjaga tanah pusaka dan menjalankan

³⁸ Silvia Hanani, "Tribal Land and Poverty of Women in the Matrilineal Sphere," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2013, 26–43.

kegiatan ekonomi secara adil dan berkelanjutan.

Kondisi yang diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan sentralisasi yang berlangsung selama masa Orde Baru telah membawa dampak serius terhadap struktur sosial masyarakat adat. Penggantian sistem pemerintahan lokal seperti *nagari* dengan sistem desa nasional menyebabkan terjadinya peminggiran terhadap kelembagaan adat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya ekonomi seperti tanah ulayat. Sistem birokrasi negara yang seragam tidak mampu memahami kekhasan lokal, sehingga nilai-nilai adat yang telah mengatur kehidupan masyarakat selama ratusan tahun menjadi terpinggirkan.

Dalam konteks Minangkabau, tanah ulayat bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga simbol identitas sosial dan budaya. Hak atas tanah tidak dimiliki secara individual, tetapi secara komunal oleh kaum (keluarga besar garis ibu). Perubahan orientasi negara yang mendorong individualisasi kepemilikan dan pasar bebas justru mengancam keberlangsungan sistem ini. Akibatnya, praktik penyewaan tanah pusaka pun mulai mengikuti logika ekonomi kapitalistik, yang seringkali tidak berpihak kepada prinsip keadilan komunal.³⁹

Islam sendiri memberikan prinsip-prinsip yang sejalan dengan sistem kepemilikan komunal ini. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak mutlak bersifat individual, tetapi diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, kewajiban zakat, keharusan akad yang sah, dan keadilan dalam muamalah memberikan landasan yang kuat untuk membangun ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil. Dalam hal ini, prinsip akad ijarah yang dilakukan secara sukarela dan saling menguntungkan bisa menjadi alternatif bagi pengelolaan tanah ulayat yang adil dan transparan.

Namun, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial masyarakat. Di sinilah pendekatan sosiologi Islam berperan penting. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak dipahami secara normatif semata, tetapi dilihat dalam konteks relasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini dapat menjawab pertanyaan mengapa sebagian masyarakat adat masih enggan menggunakan akad ijarah secara formal, atau mengapa posisi perempuan dalam pengelolaan tanah tidak selalu kuat meskipun secara adat mereka pemilik sah lahan.

Perempuan di Minangkabau menjadi aktor penting dalam konteks ini. Sistem matrilineal memberikan mereka hak atas tanah pusaka, tetapi secara sosial mereka harus bernegosiasi dengan struktur adat yang didominasi oleh laki-laki. Beban perempuan pun semakin berat ketika kaum laki-laki banyak yang merantau atau tidak lagi bekerja di sektor pertanian. Dalam situasi ini, perempuan harus mengelola lahan, mengambil keputusan ekonomi, sekaligus menjalankan fungsi domestik. Peran mereka menjadi sangat sentral, meski belum diimbangi dengan dukungan struktural dan hukum yang memadai.

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan tanah pusaka tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mengintegrasikan antara nilai Islam, adat, dan realitas sosial. Pendidikan fiqh muamalah, pelatihan akad syariah, serta akses terhadap lembaga keuangan syariah dapat menjadi jalan untuk memperkuat posisi perempuan sebagai pelaku ekonomi.

³⁹ Nova Yarsina, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (2018): 166, doi:10.33760/jch.v3i2.25.

Selain itu, penting pula membangun kesadaran hukum dalam masyarakat bahwa perempuan bukan sekadar pelaksana, tetapi juga pengambil keputusan sah dalam urusan ijarah tanah ulayat.

Kebangkitan kembali sistem *nagari* pascareformasi memberikan peluang bagi masyarakat Minangkabau untuk merevitalisasi nilai-nilai adat. Namun, kebangkitan ini perlu disertai dengan integrasi nilai-nilai syariat agar tidak terjadi dualisme norma. Prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, seperti dalam pengaturan akad sewa menyewa tanah ulayat, tata kelola hasil pertanian, hingga distribusi pendapatan secara kolektif. Dengan begitu, hukum adat tidak hanya lestari secara simbolik, tetapi hidup dalam praktik sosial dan ekonomi Masyarakat.⁴⁰

Selain itu, perlu ada model kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip adat dan Islam. Misalnya, pendirian koperasi syariah berbasis kaum, wakaf produktif berbasis tanah pusaka, atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang khusus menangani pembiayaan pertanian di wilayah adat. Lembaga-lembaga ini dapat menjadi alternatif dari lembaga keuangan konvensional yang seringkali tidak memahami struktur sosial masyarakat adat. Dengan sistem ini, tanah tidak hanya menjadi aset pasif, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan.

Tentu saja, revitalisasi adat dan ekonomi Islam ini tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan dukungan kebijakan dari negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, serta mendorong sistem ekonomi berbasis syariah. Selain itu, perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga sosial lainnya perlu aktif dalam melakukan edukasi, riset, dan pendampingan kepada masyarakat lokal. Kolaborasi antara aktor negara, masyarakat adat, dan ulama sangat penting agar transformasi ini berjalan secara berkelanjutan dan tidak terjebak pada simbolisme belaka.

Akhirnya, penting untuk diingat bahwa integrasi antara adat dan syariah dalam pengelolaan sumber daya lokal seperti tanah ulayat bukan semata upaya pelestarian tradisi. Ia merupakan strategi untuk membangun sistem sosial dan ekonomi yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Di tengah tantangan globalisasi dan ketimpangan struktural, pendekatan berbasis kearifan lokal dan nilai keislaman menjadi salah satu solusi yang paling relevan untuk menjawab persoalan masyarakat adat hari ini.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik sewa hak pakai tanah dalam adat Minangkabau merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan tanah *ulayat* yang berpijak pada prinsip komunalitas, namun kini menghadapi tantangan berupa pergeseran pemahaman antara masyarakat dan aparat pemerintah, perubahan pola kepemilikan menuju individualisasi, serta dinamika sosial yang dipengaruhi modernisasi. Integrasi prinsip ijarah dalam Islam yang menekankan kejelasan dan keadilan dengan tradisi lokal menjadi penting untuk memperkuat tata kelola tanah *ulayat*, sementara berbagai persoalan seperti menurunnya minat generasi muda terhadap pertanian dan marginalisasi perempuan petani perlu dijawab melalui kebijakan inklusif yang mendorong penguatan kapasitas masyarakat. Dengan memadukan nilai Islam,

⁴⁰ Zaenuddin Hudi Prasajo, "Indigenous Community, Customary Law and Multiculturalisme in Indonesia," *Al-Iqbal* 2, no. 1 (2015): 99–110, doi:10.24260/alalbab.v2i1.26.

kearifan adat, dan pendekatan sosiologi agama klasik maupun modern, pengelolaan tanah ulayat berpotensi berkembang menjadi sistem yang lebih adil, adaptif, serta mampu menjaga keberlanjutan dan keragaman budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Ahmad Anas, and Universitas Dian Nuswantoro. "(Adinugraha, Hendri Hermawan, Ahmad Anas, and Universitas Dian Nuswantoro. "(Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur) the Islamic Law Reactuality in Indonesia (an Analysis of Muhammad Syahrur ' S Limit Theory)." *Islamadina Jurnal Pemikiran Isla.*" *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2018): 1–26.
- Agnes Flavia. "Economic Rights of Women in Islamic." *Economic & Political Weekly* 31, no. 41/42 (1996): 2832–38.
- Aini, Teta Resfa, and Nurhikma Nurhikma. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian (Studi Di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru)." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 2 (2022): 222–31. doi:10.23971/jisyaku.v1i2.4764.
- Ali Aridi, and Yana Sukma Permana. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 352–62. doi:10.56301/juris.v6i2.602.
- Aliasman. "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kab.Padang Pariaman," no. 56 (2005).
- Daud Abdul-Fattah. "Integrating Islamic Principles and Values into the Fabric of Governance." *ICR Journal* 5, no. 3 (2014): 351–74. doi:10.52282/icr.v5i3.387.
- Rianda Dirkareshza. "Antinomi Regulations on the Recognition and Enforcement of Ulayat Right from Indigenous Peoples." *International Journal of Social Science and Human Research* 04, no. 04 (2021): 596–602. doi:10.47191/ijsshr/v4-i4-06.
- Drestanta, Eduardo Erlangga. "Customary Village (Desa Adat) and Inter-Ethnic Fragmentations in Seram Island, Maluku." *Archipel* 105, no. July (2023): 91–113. doi:10.4000/archipel.3446.
- Fariz, Tengku, and Benito Asdhie Kodiyat. "Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum* 1, no. 3 (2023): 39.
- Febrianasari, Silvia Nur. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn." *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): 193–208.
- Hanani Mohd Safian, Yasmin, Abdul Manan Ismail, Zahari Mahad Musa, Muhammad Nizam, Ahmad Zaki Salleh, Irwan Mohd Subri, Syed Salim Syed Shamsuddin, Lukmanul Hakim Hj Hanafi, and Siti Nor Hafidza Razali. "A Study of Uruf As Acceptance Justification in Customary Land: A Fiqh Analysis." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 5 (2017): 2017.
- Hanani, Silvia. "Tribal Land and Poverty of Women in the Matrilineal Sphere." *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2013, 26–43.
- Heldawati, H, S Yanti, and R Rusdiana. "The Role of Farming Women in Increasing Family Income of Rice Farmers in Hambuku Hulu Village Sungai Pandan District Hulu Sungai Utara Regency)." *Jurnal Sains STIPER Amuntai* 13 (2023): 1–9.
- Irwan Mohd Subri, Nursilah Ahmad, Abdul Manan Ismail, and Azman Ab Rahman. "Penggunaan Masalah Dalam Pembelajaran Subjek Usul Fiqh: Satu Kajian Di Universiti Sains Islam Malaysia." *Jurnal Syariah* 15 (2007): 95–114.
- Ismail, Asep Usman. "Integrasi Syariah Dengan Tasawuf." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 129–38. doi:10.15408/ajis.v12i1.987.

- Iswari, Rani, Maizar Karim, Dwi Rahariyoso, and Oky Akbar. "Structure and Function of Abstinence and Prohibition Expression." *Mlagun Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan* 19, no. 02 (2022): 201–12.
- Khasanah, Umrotul, Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, and Alvi Rahmawati. "Ijarah Asset Contract: A Product Innovation for Islamic Microfinance." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 11, no. 1 (2025): 292–325. doi:10.20473/jebis.v11i1.68167.
- Krismantoro, Damianus. "Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat." *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 2 (2022): 21–32. doi:10.54783/jin.v4i2.553.
- Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, Amalia. *Membangun Tatahan Kebangsaan Indonesia Berbasis Keadilan Lokal*, 2022.
- Laturette, Adonia Ivonne. "Ulayat Right of Customary Law Community." *Pattimura Law Journal* 1, no. 2 (2017): 131. doi:10.47268/palau.v1i2.93.
- Luwes Dwi Triani, Dean Power Saragih, Muhammad Aldo Savero, Achmad Rizky Airlangga, Nanjelina Adinda Fazya, Aqila Husna, and Agung Widya Setya Pratama. "Pengaruh Modernisasi Terhadap Pemeliharaan Tanah Ulayat Di Minangkabau." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (2024): 146–57. doi:10.55606/birokrasi.v2i2.1180.
- M. Rasyid Ridla. "(Analisis Terhadap Pemikiran M . Atho ' Mudzhar)." *AL-Ihkam* 7, no. 2 (2012): 294–304.
- Ma'ruf, Ali, Moh. Ainul Yakin, Ervita Septyanto Putri, Erlisa Akhlakul Karimah, and Oemar Moechthar. "Tracing the Continued Existence of Ulayat Land: Granting Management Rights in the Context of Protecting the Rights of Indigenous Peoples." *Notaire* 7, no. 1 (2024): 23–46. doi:10.20473/ntr.v7i1.54223.
- Malik, Muh Syauqi, Arina Zulva Maulida, and Maslahah Maslahah. "SOCIOLOGICAL APPROACHES IN ISLAMIC STUDIES (Concepts and Relevance in Society)." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 16, no. 2 (2022): 130–45. doi:10.38075/tp.v16i2.216.
- Marlina, Selfia, and Endri Yenti. "Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 1–17.
- Mujahidin, Akhmad. "Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 153. doi:10.31958/juris.v15i2.496.
- Nuraeni, Siti Karomah, and Panji Adam Agus Putra. "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil (Studi Kasus Graha Bastian Rental Mobil Bandung)." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 50–55. doi:10.29313/bcssel.v2i2.2671.
- Ofsufa, Masahiro. "Impacts of Changtng Farrers ' Land Control Patterns on Deforestation : A Case Study from MInangkabau." *TROPICS* 7, no. May (1998): 257–69.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi. "Indigenous Community, Customary Law and Multiculturalisme in Indonesia." *Al-Albab* 2, no. 1 (2015): 99–110. doi:10.24260/alalbab.v2i1.26.
- Rahmat, Syahrul, Abdurrahman Kepulauan Riau, and Muhammad Ikbal. "Implementasi Adat Dan Syarak Pada Tinggalan Arkeologis Di Surau Ngatau Nagari Balimbiang Tanah Datar" 01, no. 01 (2021): 71–82.
- Sahgal, Arun. "Kontekstualisasi Filsafat Ekonomi Islam Dalam SDGs." *Вестник Росздравнадзора* 4, no. 1 (2024): 9–15.
- Saptaji, Aji, and Muchamad Iksan. "Analisis Yudiris Tentang Tindak Pidana Penggelapan Layanan

- Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor.” *Al-Albab* 08, no. 01 (2024): 1–23.
- Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 2 (2014). doi:10.18860/j-fsh.v6i2.3207.
- Siadio, Sidiq, and Endri Yenti. “Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip Dan Praktik Hukum Islam.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 207. doi:10.31958/jisrah.v4i2.10139.
- Silfia Hanani, and Rahimah Abdul Aziz. “Rekonstruksi Dan Usaha Penyelamatan Tradisi Lokal Era Pasca Sentralisme Di Indonesia.” *Geografia - Malaysian Journal of Society and Space* 5, no. 2 (2009): 68–81. <http://www.ukm.my/geografia>.
- Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu’in. “Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki.” *Asas* 14, no. 01 (2022): 25–33. doi:10.24042/asas.v14i01.11544.
- Wahyuningsih, Diah, Zuly Qodir, and Tengku Imam Syarifuddin. “Dinamika Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat.” *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2020): 64–83. doi:10.54144/govsci.v1i2.7.
- Wildatul, Hasanah, and Fauziyah. “Perwujudan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Mulai Dari Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Di Desa Sucopangepok Jember.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 13. doi:10.47134/ijlj.v2i3.3761.
- Yarsina, Nova. “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (2018): 166. doi:10.33760/jch.v3i2.25.
- Yenti, Endri. *Seminar Nasional Hukum Adat Dan Islam Minangkabau*, 2021.